



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2017/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

...., umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal memberi kuasa kepada Hj. Hamidah, S.H dan Tam Abdi Muzaputra, SH, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Hamidah, SH & Rekan, yang berkantor di Jalan Asir-Asir Nomor 1, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2016, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 0009/SK/II/2016/MS-STR, tanggal 11 Pebruari 2016, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

....., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 053/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 23 Nopember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menolak permohonan sita Jaminan Penggugat;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang berada dalam penguasaan Tergugat adalah sebagai berikut;
 - 3.1. Tanah tapak rumah seluas 122 m² beserta bangunan seluas 20 x 4,5 m, dinding papan lantai semen atap seng, terletak di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan.....;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 3 diatas;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing pihak dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam diktum angka 4 diatas;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.191.000,-(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 29 Nopember 2016, telah mengajukan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 053/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 23 Nopember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 *Hijriyah*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 2 Desember 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada Register Nomor 23/Pdt.G/2017MS-Aceh tanggal 1 Maret 2017;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 28 Desember 2016, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 30 Januari 2017, sedangkan Terbanding berdasarkan Surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 23 Februari 2017 tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding. Berita Acara Inzage tanggal 14 Februari 2017 Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas (*inzage*), sedangkan Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Petugas Meja III Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 23 Februari 2017 tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Pembanding juga memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai usaha mendamaikan dan upaya mediasi oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah dipertimbangkan dengan dasar-dasar hukum

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2017/MS-Aceh



yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan menambah untuk kesempurnaan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 ternyata antara Pembanding dengan Terbanding sudah bercerai, karenanya Penggugat/Pembanding mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Terugat;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan berkeberatan dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan alasan harta poin 4 b yang berupa kebun kopi seluas 1000 m² beserta bangunan seluas 3 x 3 meter yang terletak di Desa Jamur Atu Jaya Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah tidak ikut dibagi, demikian juga hutang pada Bank Aceh Pondok Baru sejumlah Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana poin 4 c tidak ditetapkan sebagai hutang bersama;

Menimbang, bahwa harta poin 4 a berupa sebidang tanah seluas 122 m² yang terletak di Desa Bahgie Bertona Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan bukti P.1 yang juga menjadi bukti T.1 serta diakui oleh Pembanding dan Terbanding sebagai harta bersama antara keduanya, karenanya harta tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor ... yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 30 November 2010, ternyata diperoleh dalam masa perkawinan, meskipun sertifikat tersebut atas nama Pembanding, karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Menimbang, bahwa terhadap poin 4 b Pembanding di persidangan telah mengakui tentang isi Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding yakni Rafli Adi dan Diana Safitri tanggal 27 Agustus 2014 sebagaimana bukti T.2, akan tetapi Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak adil dan merugikan hak Pembanding, alasan tersebut tidak dapat diterima karena dibuat atas dasar kebebasan untuk membuat perjanjian antara Pembanding dan Terbanding dengan ikut ditandatangani oleh saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Kampung Bahgie Bertona dan Kepala Mukim Pengamo Kuter Derma, berarti perjanjian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerd. mengikat para pihak baik Pembanding maupun Terbanding untuk mentaatinya;

Menimbang, bahwa pernyataan Pembanding bahwa perjanjian tersebut dibuat karena Pembanding berada di bawah tekanan dan menyatakan mencabut perjanjian tersebut sesuai bukti P.5 adalah tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding bahwa Pembanding dipaksa untuk menandatangani Surat Perjanjian tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa perjanjian tersebut dibuat berdasarkan asas sukarela tanpa adanya unsur paksaan sebagaimana ketentuan Pasal 1321 KUHPerd, dengan demikian putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang menolak alasan Pembanding tentang hal ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pembanding di persidangan telah mendalilkan bahwa Pembanding dan Terbanding mempunyai hutang bersama pada Bank Aceh Pondok Baru sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan mengajukan bukti P.3, ternyata alat bukti tentang hutang tersebut di persidangan Terbanding membantahnya dan menyatakan bahwa hutang tersebut pada saat Penggugat mengambilnya Tergugat tidak diberi tahu dan tidak ikut menandatangani perjanjian hutang tersebut, lagi pula hutang tersebut diambil pada saat Pembanding dan Terbanding dalam proses perceraian, karenanya gugatan Pembanding terhadap hutang sebagaimana poin 4 c tersebut untuk ditetapkan sebagai hutang bersama antara Pembanding dan Terbanding harus ditolak, dan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Syar'iyah Simpang Tiga Redelong terhadap harta a quo sudah tepat dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, maka harta bersama tersebut dibagi dua antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama untuk Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Terbanding sudah tepat dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena harta a quo menjadi harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding dan harta tersebut belum pernah dibagi. Oleh karena harta tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama dan antara keduanya telah terjadi perceraian, Pembanding dan Terbanding harus membagi dua harta bersama tersebut, yang masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa petitum Pembanding untuk diletakkan sita harta bersama terhadap harta-harta a quo, tidak terdapat cukup alasan bahwa Terbanding akan melakukan tindakan yang merugikan atau membahayakan harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam, maka putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang menolak sita terhadap harta bersama tersebut sudah tepat dan patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh juga sependapat tentang dwangsom yang dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 307/K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, karena putusan terhadap gugatan harta bersama dalam perkara a quo dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sudah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 053/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 23 Nopember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, dan **Drs. Usman Syamaun, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 April 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Ratna Juita, S.Ag., S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2017/MS-Aceh



dto,

Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota

dto,

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

dto,

Drs. H. Usman Syamaun, S.H.

Panitera Pengganti

dto,

Ratna Juita, S.Ag., S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 11 April 2017
Panitera,

DRS. SYAFRUDDIN

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)